



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. SOLEHUS SYA'BAN Alias SOLEH Bin SANA**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I, RT.008, RW.003, Desa Susukan Agung, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Moch. Solehus Sya'ban Alias Soleh Bin Sana ditangkap pada tanggal 22 November 2024;

Terdakwa Moch. Solehus Sya'ban Alias Soleh Bin Sana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Suderajat, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Arum Sari, Jalan Jati 1 No.211, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2025 Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN.Sbr;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOCH. SOLEHUS SYA'BAN Alias SOLEH Bin SANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** melanggar pasal 435 UU RI nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOCH. SOLEHUS SYA'BAN Alias SOLEH Bin SANA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 98 (sembilan puluh delapan) butir obat atau pil Truhexyphenidyl dalam kemasan pabrik;
  - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam berikut simcardnya ;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol : E-3548-MO.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MOCH. SOLEHUS SYA'BAN Alias SOLEH Bin SANA** pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Blok Kliwon Kaler, Rt. 16, Rw. 05, Desa Susukan Agung, Kec. Susukan Lebak, Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 pukul 21.00 WIB terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat keras Trihexyphenidyl dengan cara membelinya kepada Sdr. ANGGA (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO Polresta Cirebon) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana maksud terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat untuk diedarkan kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan, yakni terdakwa akan mengedarkannya untuk setiap butir sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atau untuk 100 (seratus) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada Sdr. ANGGA ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima telepon dari saksi WIRANTO Alias ANTO dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 6

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr



(enam) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl ke rumah saksi WIRANTO Alias ANTO di Blok Kliwon Kaler, Rt. 16, Rw. 05, Desa Susukan Agung, Kec. Susukan Lebak, Kab. Cirebon, setelah berada di depan rumah saksi WIRANTO Alias ANTO, terdakwa langsung menyerahkan 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi WIRANTO Alias ANTO dan kemudian saksi WIRANTO Alias ANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembelian atas sediaan farmasi tersebut, selanjutnya terdakwa pun pulang, kemudian terdakwa juga telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi RIZAL FAHLEVI Aluas UJANG sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB petugas Kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi ATO HARYANTO dan saksi BUKHORI, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seseorang di Desa Susukan Agung, Kec. Susukan Lebak, Kab. Cirebon telah mengedarkan sediaan farmasi, sehingga atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polresta Cirebon melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi tersebut sedang berada di pinggir Jalan Letkol Hasan Yoesoef Desa Susukan Agung, Kec. Susukan Lebak, Kab. Cirebon, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha *Crypton* warna hitam Nopol : E-3548-MO, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl hanya untuk mendapatkan keuntungan saja dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Farm. A.pt. menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dengan tanda khusus lingkaran merah (K) dan benar terdaftar di Badan POM RI, sedangkan yang berwenang



mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah orang yang telah memiliki keahlian di bidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 6782/NOF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip kemasan warna *silver* bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1875 gram dengan nomor barang bukti : 3749/2024/OF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan : **TRIHEXYPHENIDYL.**
- No. BB : 1439/2024/OF :

**Kesimpulan :**

Terhadap barang bukti No. Lab. : 3749/2024/OF adalah benar mengandung **TRIHEXYPHENIDYL**, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ato Haryanto, A.Md. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa Terdakwa sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Cirebon ;
  - Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan saksi Bukhori, SH. telah mengamankan Sdr. Wiranto Alias Anto yang telah membeli sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir dengan harga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Letkol Hasan Yoesoef Desa Susukan Agung, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam Nopol : E-3548-MO, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Angga (DPO) dengan cara titip jual yang mana Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang apabila obat tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) untuk 1 lempeng berisi 10 butir obat Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Bukhori, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Cirebon ;
- Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ato Haryanto telah mengamankan Sdr. Wiranto Alias Anto yang telah membeli sediaan farmasi jenis

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Letkol Hasan Yoesoef Desa Susukan Agung, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam Nopol : E-3548-MO, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. ANGGA (DPO) dengan cara titip jual yang mana Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang apabila obat tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) untuk 1 lempeng berisi 10 butir obat Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli Minggu Siswanto, S.Far, A.p dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa benar Ahli sering memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Sumber dalam hal penyalahgunaan sediaan farmasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras bertanda lingkaran merah yang dalam kemasan merupakan obat legal, namun demikian obat jenis Trihexyphenidyl tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena dalam kemasan obatnya tidak tercantum logo perusahaan dan masa daluarsa dari obat tersebut ;
- Bahwa benar yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah orang yang telah memiliki keahlian dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat ;
- Bahwa benar orang perorangan tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi tersebut kecuali sudah memiliki izin

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam Nopol : E-3548-MO, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Angga (DPO) dengan cara titip jual yang mana Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang apabila obat tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) untuk 1 lempeng berisi 10 butir obat Trihexyphenidyl
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP...

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 98 (sembilan puluh delapan) butir obat atau pil Truhexyphenidyl dalam kemasan pabrik;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam berikut simcardnya ;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol : E-3548-MO.

Barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dan telah dikenali serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Polresta Cirebon yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam berkara Perkara Nomor : BP/130/XII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 16 Desember 2024 atas nama Terdakwa Moch. Solehus Sya'ban Alias Soleh Bin Sana ;
- BA-5 pada saat Terdakwa Moch. Solehus Sya'ban Alias Soleh Bin Sana diperiksa oleh Penuntut Umum ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 6782/NOF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, DKK. yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* berisi 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1875 gram dengan nomor barang bukti : 3749/2024/OF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Hasil pemeriksaan :
    - No. BB : 1439/2024/OF : Trihexyphenidyl.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Terhadap barang bukti No. Lab. : 3749/2024/OF adalah benar mengandung ***Trihexyphenidyl***, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ato Haryanto telah mengamankan Sdr. Wiranto Alias Anto yang telah membeli sediaan farmasi jenis ***Trihexyphenidyl*** kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi Ato Haryanto melihat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Letkol Hasan Yoesoef Desa Susukan Agung, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis obat ***Trihexyphenidyl*** sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam Nopol : E-3548-MO, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Angga (DPO) dengan cara titip jual yang mana Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang apabila obat tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) untuk 1 lempeng berisi 10 butir obat ***Trihexyphenidyl*** ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat ***Trihexyphenidyl*** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 6782/NOF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, DKK. yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip kemasan warna silver bertuliskan ***Trihexyphenidyl*** berisi 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1875 gram dengan nomor barang bukti : 3749/2024/OF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Hasil pemeriksaan :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 1439/2024/OF : Trihexyphenidyl.

## Kesimpulan :

- Terhadap barang bukti No. Lab. : 3749/2024/OF adalah benar mengandung **Trihexyphenidyl**, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### *ad.1. Unsur " setiap orang" :*

Menimbang, bahwa "setiap orang" atau dalam KUHP dipakai istilah "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Moch. Solehus Sya'ban Alias Soleh Bin Sana dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Moch. Solehus Sya'ban Alias Soleh Bin Sana;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP sehat secara jasmani dan rohani:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " *setiap orang*" ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan.atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, berkeaan ajaran mengenai kesengajaan atau opzet atau dollus itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk opzet/ dollus tersebut, yakni:

1. *Opzet als oogmerk*;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*;
3. *Opzet bij mogelijksbewustzijn atau woorwardelijk opzet atau dollus evantualis*

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengedarkan atau mempromosikan yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sedangkan Izin Edar adalah Izin yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan;

Menimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ato Haryanto telah mengamankan Sdr. Wiranto Alias Anto yang telah membeli sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi Ato Haryanto melihat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Letkol Hasan Yoesoef Desa Susukan Agung, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam Nopol : E-3548-MO, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Angga (DPO) dengan cara titip jual yang mana Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang apabila obat tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) untuk 1 lempeng berisi 10 butir obat *Trihexyphenidyl* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian atau apoteker dan dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 6782/NOF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, DKK. yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* berisi 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1875 gram dengan nomor barang bukti : 3749/2024/OF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan :  
- No. BB : 1439/2024/OF : *Trihexyphenidyl*.

## **Kesimpulan :**

Terhadap barang bukti No. Lab. : 3749/2024/OF adalah benar mengandung; ***Trihexyphenidyl***, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu*", ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang telah menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dengan berdasar juga bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide* Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 98 (sembilan puluh delapan) butir obat atau pil Trihexyphenidyl dalam kemasan pabrik;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam berikut simcardnya ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- uang tunai hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol : E-3548-MO;

Dikembalikan kepada Terdakwa



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Solehus Sya'ban Alias Soleh Bin Sana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Moch. Solehus Sya'ban Alias Soleh Bin Sana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) butir obat atau pil Trihexyphenidyl dalam kemasan pabrik;
  - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam berikut simcardnya ;Dirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol : E-3548-MO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami Dr. Rais Torodji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Ranum Fatimah Floridah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Chandra Revolisa, S.H., M.H.**

**Dr. Rais Torodji, S.H., M.H.**

**Ranum Fatimah Floridah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sunu Wilardi, S.H**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Sbr